

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEALPAAN BAGI PENGENDARA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Anna Andriany Siagian

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

E-mail: anna@gmail.com

ABSTRAK

Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibatnya tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya. Kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kealpaan, Pengendara, Hukum Pidana

ABSTRACT

Willfulness or culpa, as well as willfulness is one form of error, whose form is lower in rank than intentional, because if in a deliberate, a result that arises is desired by the perpetrator then in kealpaa precisely the result is not desired even though the perpetrator can introduce before. O matian is a form of error that results in being held accountable for the actions of a person he/she does, as stated in Article 359 of the Criminal Code which states that whoever for his omit causes the death of another person is threatened with imprisonment of a maximum of five years or less than one year.

Keywords: Law Enforcement, Negligence, Drivers, Criminal Law

PENDAHULUAN

Pada Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari culpa.

Menurut Lamintang mengemukakan bahwa: ¹ 1) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan. 2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.²

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³

Pada umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan itu walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati masih mungkin juga terjadi *culpa* jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang UU.³

Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai *culpa*. Menurut Jonkers mengemukakan bahwa “*culpa* dalam

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.342

² E.Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: PT Tiara Ltd.1982, hal.92 ³Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal.42

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal.25

hukum pidana diperlukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum”.⁴

Menurut Langemeyer mengemukakan bahwa: *Culpa* adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengadukan dalam satupiak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu dan dilain pihak keadaan itu sendiri.⁵

Menurut Masruchir Ruba’I “Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan”.⁶ Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada niat jahat dari petindak. Namun demikian kealpaan tetap ditetapkan sebagai sikap batin petindak yang memungkinkan pembedaan.

Negara bertanggungjawab atas segala yang terjadi pada masyarakatnya. Sehingga untuk menertibkan masyarakat perlu adanya aturan yang mengikat agar tidak terjadi kekacauan dan perbuatan main hakim sendiri ataupun sesuka hati. Di Indonesia Undang-Undang telah mengatur dalam berbagai hal, termasuk mengenai berlalu lintas agar tidak terjadi kelalaian dalam berkendara.

Di dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan penguurangan pidana bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di Negara-negara *Anglo-Saxon* yang disebut *per-infortuninum the killing occurred accidentally*.⁷

⁴ Rusli Effendy, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1986, Hal.65

⁵ Moeljatno, *Op Cit*, hal.200

⁶ Masruchir Ruba’I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM PRESS, 2002, hal.58

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 2011, hal. 133

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya KUHP pasal 359: “karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya pelaku tersebut. Sedangkan KUHP Pasal 360 ayat (1) karena salahnya menyebabkan orang luka berat, disini luka berat mempunyai artian suatu penyakit atau luka yang tak oleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, dan ayat (2) menjelaskan karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa, yang dimaksud luka ringan adalah luka atau sakit bagaimana besarnya dan dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut.⁸

Pasal 359 KUHP menentukan bahwa; “Barang siapa yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalai (delik culpa). Sehingga pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain. Selain pada Pasal 359 terdapat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan erat dengan kaitannya tentang kecelakaan Lalu Lintas karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Suatu tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan bersalah Sehingga dari penjelasan mengenai Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ *Ibid*

sudah jelas dibuat untuk menjamin suatu kepastian hukum akan sanksi pelanggaran lalu lintas. Penjatuhan sanksi pidana yang dikenakan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kecelakaan lalu lintas terlihat suatu disparitas penjatuhan sanksi pidana. Ancaman sanksi yang seharusnya selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara pada KUHP dan 6 (enam) tahun penjara pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkadang berbeda dalam prakteknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga dapat diartikan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 KUHP terhadap kecelakaan lalu lintas yaitu minimal (1) satu hari penjara dan maksimal (6) enam tahun penjara atau minimal (1) satu hari kurungan dan maksimal (1) satu tahun kurungan. Sehingga dalam arti pembentuk undang-undang memberikan hak kebebasan untuk menentukan hukuman dalam batas maksimum saja yang terdapat pada Undang-Undang. Hakim sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum, memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana terhadap perkara pidana yang disidangkannya. Sebagai akibatnya, akan menimbulkan adanya disparitas putusan terhadap perkara-perkara yang mempunyai kualifikasi yang sama maupun sejenis.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah hal yang mempunyai peranan yang sangat penting dan juga strategis sehingga dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara dan juga pembinaannya dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan

terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan diatas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.⁹

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak.

Pembinaan dibidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran berlalu lintas. Sehingga dibutuhkan rambu untuk mengatur arus lalu lintas, adanya rambu-rambu lalu lintas bukan hanya harus dipatuhi dan dipahami oleh para pengendara motor dan mobil. Pejalan kaki yang menggunakan jalan rayapun seharusnya paham dan mamatuhi peraturan di jalan tersebut. Semua orang harus taat kepada peraturan lalu lintas ketika berada di jalan raya. Satu saja tidak patuh, akibat fatal bisa terjadi.¹⁰ Jalan raya bukan hanya dikuasai oleh satu jenis kendaraan saja. Dimulai dari roda dua seperti sepeda dan motor, selain itu juga ada kendaraan beroda empat maupun lebih yaitu seperti mobil dan mobil angkutan barang dan penumpang yang mempunyai roda lebih dari empat. Semakin banyaknya kendaraan yang lalu lalang di jalan raya atau lalu lintas maka kecelakaan juga semakin tinggi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan pada jalan raya salah satunya adalah kealpaan dari si pengendara.

⁹ <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, diakses pada tanggal 28 November 2020, Pukul 17.30 WIB

¹⁰ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Jakarta: cet.1, shafa media, 2014, hal. 22

Bagaimanapun faktor manusia sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan amat domain. Penyebab dari faktor lingkungan dan faktor kendaraan. Adapun yang dimaksud dengan penyebab faktor manusia antara lain, mengemudi kendaraan terlampaui cepat, mengabaikan situasi lalu lintas, melamun, ditabrak dan atau menabrak kendaraan lain, seringkali menjadi tabrakan beruntun, berlomba sepeda motor secara tidak resmi di jalan umum, lelah mengantuk, mengerem secara mendadak, menerobos lampu merah dan menelpon sambil mengemudi.

Permasalahan

Dari paparan diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum terhadap kealpaan bagi pengendara ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹¹

Tindak pidana (*delik*) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana.¹²

Tindak pidana adalah peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delik*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana”¹³

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hal.59

¹² Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002, hal.251

¹³ Abdoel R. Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.175

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Op Cit*, hal. 182

Menurut Pompe¹⁵, perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu:

- a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum
- b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) syarat formil dan sifatnya melawan hukum syarat materil¹⁴.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: ¹⁵ 1) Kelakuan dan akibat. 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi: a) Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. b) Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pelaku. Terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ¹⁶ 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat) 2) Diancam pidana 3) Melawan hukum 4) Dilakukan dengan kesalahan 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab 6) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal.58

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Bandung: UMM Press, 2009, hal. 105

yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan *Negatif-Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif. Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik karena:¹⁷

- a. Disebut *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada
- b. Disebut *negatif* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undangundang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Op Cit*, hal.408-409

untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu: ¹⁸

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: a. Disengaja
b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

¹⁸ Moeljatno, *Op Cit*, hal.6

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Dalam teori hukum pidana Indonesia menurut Pipin Syarifin (2000:93) kesengajaan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

KESIMPULAN

Untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

kealpaan, karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

REFERENSI

- Abdoel R. Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 2011
- E.Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: PT Tiara Ltd.1982
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Mascruhir Ruba¹, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM PRESS, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Jakarta: cet.1, shafa media, 2014
- Rusli Effendy, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1986
- Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Bandung: UMM Press, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003